



**SURAT KETERANGAN AMAR PUTUSAN**  
**Nomor : 218 /Pid.C/2020/ PN. Byw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat menurut acara pemeriksaan CEPAT, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Purrizqi Andi.  
Umur atau tanggal lahir : Situbondo, 25 tahun, 10 Desember 1995.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia/Jawa.  
Tempat Tinggal : Dsn. Laok Bindung Rt.01 Rw.04 Ds. Landancangan  
Kec. Kaponlan Kab. Situbondo;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca dan sebagainya ;  
Telah menimbang dan sebagainya ;

Mengingat Pergub No.53 tahun 2020 dan perda provinsi Jawa Timur No.2 Tahun 2020, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Purrizqi Andi, secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak melakukan protokol kesehatan " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa , oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), dan apabila tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM), Dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah di putusan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 28 September 2020, oleh kami : Philip Pangalila, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Andi Setyawan, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Kota, dan di hadiri oleh Terdakwa tersebut diatas.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Setyawan, SH

Philip Pangalila, S.H..M.H.